**IMPLEMENTATION OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE MAKING OF REGIONAL REGULATIONS IN NORTH KOLAKA REGENCY ACCORDING TO ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 12/2011 CONCERNING**

**THE MAKING OF LEGISLATION**

***Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Southeast Sulawesi, Kendari, Indonesia***

***andiakbarherman@gmail.com***

The making of legislation has recently become a subject of discussion among communities, such as the very low level of community participation, arbitrary actions in the making of laws and regulations, the establishment of legislation that seems to be a rushed law product, the Covid-19 pandemic that restrict people to have a gathering to capture the community aspirations, and the establishment of all forms of regulations under the act that may affect people’s mobility in social life.

The present study aims to find out the roots of problem concerning the extent of public participation in the making of regional regulations in North Kolaka Regency, Kendari, Indonesia. Therefore, it is expected that the legislation will be issued in accordance with the will of community and the Act of the Republic of Indonesia No. 12/2011 concerning the Making of Legislation, as amended by the Act of the Republic of Indonesia No. 15/2011 concerning Amendments to the Act of the Republic of Indonesia No. 12/2011 concerning the Making of Legislation.

The author employed the combination of normative legal research and empirical legal research as the type of this study. The results indicated that the regional regulations that have been ratified will not be well applicable and effective at the implementation level, since they are not in accordance with the instructions for the making of regional regulations as regulated in the legislation. The presence of regional regulations that do not accommodate all the public interests as well as the low level of public participation will then create a new problem among community. For this reason, more comprehensive public involvement is needed, whether in the form of public sharing, FGD (Focus Group Discussion), or the help of experts in Bapemperda and Regional Government who specifically handle the issue on the making of regional regulations.

**Keywords**: Participation, Public, Regional Regulations

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari, andiakbarherman@gmail.com***

Pembentukan peraturan perundang-undangan belakangan ini menjadi bahan diskusi yang selalu diperbincangkan ditengah masyarakat, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat yang sangat kurang, tindakan semena-mena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lahirnya peraturan perundang-undangan yang kesannya terburu-buru, wabah virus covid-19 yang mengharuskan membatasi berkumpulnya banyak orang untuk menjaring aspirasi masyarakat, serta lahirnya segala bentuk peraturan dibawah undang-undang yang dapat mempengaruhi gerak langkah masyarakat dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari akar masalah tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga diharapkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan sesuai dengan petunjuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disingkat UU No 12 Tahun 2011).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Peraturan Daerah yang telah disahkan, tidak akan berjalan baik dan efektif pada tataran implementasinya, karena tidak sesuai dengan petunjuk pembentukan perda sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hadirnya perda yang tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarkat yang kurang akan menuai masalah baru dikalangan masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih komprhensif dalam bentuk sosialisasi, fgd, serta pelibatan tenaga ahli dalam Bapemperda maupun Pemeritah Daerah yang khusus menangani masalah pembentukan peraturan daerah.

Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Daerah.

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang.**

Pembentukan peraturan perundang-undangan belakangan ini menjadi bahan diskusi yang selalu diperbincangkan ditengah masyarakat, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat yang sangat kurang, tindakan semena-mena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lahirnya peraturan perundang-undangan yang kesannya terburu-buru, wabah virus covid-19 yang mengharuskan membatasi berkumpulnya banyak orang untuk menjaring aspirasi masyarakat, serta lahirnya segala bentuk peraturan dibawah undang-undang yang dapat mempengaruhi gerak langkah masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial.

Sehingga untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan secara lebih spesifik adalah peraturan daerah. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundang-undangannya. Serta untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya, serta dengan berpedoman pada sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas hukum.

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, merupakan sub-sistem dari system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara konseptual menganut dan mengimplementasikan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip negara hukum mengisyaratkan bahwa setiap tindakan, baik aparatur negara, aparatur pemerintahan pusat, aparatur pemerintahan daerah maupun unsur warga negara dan atau warga daerah setempat, senantiasa harus bersendikan peraturan hukum. Melanggar atau mengabaikan prinsip tersebut, akan mengakibatkan tindakan yang bersangkutan menjadi illegal.

Peraturan Hukum yang terus berubah setiap waktu, selaras dengan pola perkembangan masyarakat yang juga bergerak secara terus menerus, sehingga mengharuskan Peraturan Perundang-Undangan juga harus selalu diperbaharui mengikuti laju perkembangan masyarakat tersebut. Kendala yang sering terjadi, yakni ketika suatu perbuatan harus dilakukan, peraturan hukum yang akan dijadikan landasan, belum tentu siap keberadaannya. Ketidak-siapan tersebut dapat terjadi karena: peraturan hukum-nya tidak ada atau belum ada, peraturan hukum-nya ada tetapi tidak lengkap, dan dapat pula terjadi peraturan hukum-nya ada dan lengkap tetapi kabur penafsirannya. Dalam keadaan demikian apabila sesuatu tindakan tetap dilakukan, maka akan membuka peluang bahwa tindakan yang bersangkutan dapat saja mempunyai resiko illegal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu diberi kebebasan bertindak untuk mengantisipasi krisis kevakuman hukum, dengan melakukan kreasi membentuk peraturan hukum, dengan harapan tindakan yang akan dilakukan menjadi legal.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah terhadap kebebasan bertindak dalam membuat produk hukum dapat membawa dampak negatif, yakni Pemerintah dapat cenderung lebih mempergunakan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya, dan pada gilirannya dapat terseret atau terjebak pada kondisi Negara Kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu untuk mengeliminasi tindakan Pemerintah Daerah dalam menjalankannya (*political will*), agar tidak terjebak pada kategori negara kekuasaan (*machtsstaat*), maka tindakan tersebut harus dibarengi partisipasi publik dalam mengawal roda pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, yang harapannya tidak lahir peraturan daerah yang bertentangan dengan kehendak publik, tidak lahir peraturan daerah yang kesannya terburu-buru serta tidak lahir segala bentuk peraturan daerah yang dapat mempengaruhi gerak langkah masyarakat dalam kehidupan sosial.

Implementasi asas kebebasan bertindak dalam sistem Pemerintahan Daerah juga dapat bersifat dilematik, yakni di satu sisi dapat bersifat positif untuk mengantisipasi kepakuman peraturan hukum daerah, disisi lain dapat bersifat negatif yakni menghasilkan produk hukum yang cacat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum, setiap pembentukan peraturan daerah senantiasa harus memperhatikan konsep negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara.

1. **Rumusan Masalah.**

Dari Latar Belakan tersebut maka yang akan penulis angkat sebagai masalah dalam penelitian ini adalah tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, bagaimana penggalangan aspirasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, serta apasaja kendala yang timbul dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilakukan melalui: Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, loka karya dan/atau diskusi. Selain hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan *good governance* diantaranya profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, keterlibatan masyarakat.

Dengan membuka ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menwujudkan perundang-undangan yang representatif, sebagaimana yang diperlukan ruang partisipasi meliputi[[1]](#footnote-1):

1. Membuka akses informasi seluruh kompenen masyarakat tentang proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan aturan main (*rule of the game*) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. Untuk Langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan;
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa;
5. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan civil society yang selama ini sifatnya melalui *ad hoc*. Jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.

Peratuaran Daerah (Perda) adalah aturan yang secara sah diterbitkan oleh pemerintahan daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam undang-undang dasar/Konstitusi dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Peraturan Daerah adalah perpaduan antara dua kata, yaitu *“peraturan “*dan “Daerah “S.F Marbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang *abstracto* atau *general norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum general.[[2]](#footnote-2)

Perturan Daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.[[3]](#footnote-3)

“dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, pemerintahan daerah menurut konsititusi diadakan dalam kaitan Desentaralisasi”

Pada hakikatnya, Peraturan Daerah merupakan keputusan dalam arti yang luas, sebagai tujuan untuk mengataur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga sosial dalam masyarakat serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah dengan dasar keadilan dalam mencapai kesejahteraan umum.[[4]](#footnote-4)

1. **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Aspiratif dan Responsif**

Untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan filosofis, sosial, dan yuridis tersebut. Maka proses pembentukan Perundang-undangan khususnya pembentukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011. Dalam ketentuan pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagai berikut : Kejelasan tujuan; Kelembangan atau organ Pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; Keterbukaan.

Disamping itu, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung: Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantaraan; Bhineka Tunggal Ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hubungan pemerintahan; Ketertiban dalam kepastian hukum; dan/atau Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Asas-asas tersebut dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang aspiratif dan responsif, adalah produk hukum renponsif/populistik dan merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat resfonsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Jadi, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa dalam mengusulkan atau memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan di bidang perundang-undangan adalah sangat penting untuk menghasilkan produk hukum yang aspiratif dan responsif. Dalam praktek, pengikutsertaan dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah, penelitian, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada Dewan Perwakilan Rakyat juga dilakukan pemberian sarana partisipasi yang dilakukan melalui pranata “dengar pendapat” atau “public hearing”. Berbagai sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas bukan saja dari kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi juga dari berbagai golongan kepentingan (interest groups) atau masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut biasanya diperlukan suatu sistem desiminasi rancangan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan atau politik hukum dan peraturan perundang-undangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsive.

Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya peraturan perundang-undangan dapat diformulasikan sedimikan rupa yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah atau negara yang akan terjebak kedalam tindakan yang dijalankan diluar jalur atau landasan hukum. Bila hukum yang dihsilkan adalah hukum yang responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat ( punya kekuasaan ) akan menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai, keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.[[6]](#footnote-6)

1. **Metode Penelitian**

**4.1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari sumbernya yang terdiri dari seluruh responden (masyarakat kota, masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan) dengan cara wawancara langsung yang berupa fakta empiris. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang diambil dari kepustakaan.

**4.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang berkompeten terkait masalah yang diteliti dan responden yang mengalami langsung keadaan tersebut dan terdiri dari (masyarakat kota, masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Permen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah data yang diperoleh dari kajian berbagai sumber kepustakaan, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi di internet yang dapat dipercaya yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian ini.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan punjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan hal-hal lain yang relevan dengan penelitian ini.

**4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data primer diperoleh melalui penelitian (*field research*) sebagai upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen keterangan atau informasi dari berbagai responden dan narasumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori, doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta peneitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

**4.4. Analisis Data dan Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif merupakan penilaian normatif kualitatif untuk menilai data-data yang telah dikumpulkan dari data primer (melalui wawancara dengan narasumber dan responden) dan data sekunder (melalui studi pustaka). Kemudian dinilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada sehingga bisa dilihat tingkat efektifitas partisipasi publik dalam pelaksanaannya.[[7]](#footnote-7)

1. **Hasil Penelitian**
	* + 1. **Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara**

Pembentukan peraturan perundang-undangan belakangan ini menjadi bahan diskusi yang selalu diperbincangkan ditengah masyarakat, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat yang sangat kurang, tindakan semena-mena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lahirnya peraturan perundang-undangan yang kesannya terburu-buru, wabah virus covid-19 yang mengharuskan membatasi berkumpulnya banyak orang untuk menjaring aspirasi masyarakat, serta lahirnya segala bentuk peraturan dibawah undang-undang yang dapat mempengaruhi gerak langkah masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dapat dilakukan melalui: Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, loka karya dan/atau diskusi. Selain hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak *good governance.* Diantaranya profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, keterlibatan masyarakat.

Berjalan baiknya Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, akan menunjang semakin baiknya implementasi dari sebuah Perda yang dibentuk. Perda yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, akan kembali kepada masyarakat sehingga kehendak Demokrasi juga akan terwujud. Dari oleh dan untuk Rakyat.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara adalah 3 391,62 yang tersebar di 15 Kecamatan, 6 kelurahan dan 127 Desa se-Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di sebelah utara dari Provinsi Sulawesi Tenggara, serta merupakan Kabupaten paling utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan.[[8]](#footnote-8)

Luas wilayah dan kondisi wilayah yang terdiri dari pesisir, dataran rendah dan daerah pegunungan, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi tidak efektifnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Dalam hal pembuatan perda tentang pelibatan masyarakat, tergantung dari pada judul atau Perda yang akan dibuat. Saat Perda kaitannya dengan agama maka kami libatkan tokoh agama, saat perdanya tentang pemuda maka kami banyak melibatkan pemuda. Tetapi tidak menutup kelompok masyarakat lainnya juga turut terlibat. Biasanya disesuaikan dengan fokus Perda tersebut. Demikian pula saat Perda tersebut menyangkut nelayan maka akan banyak melibatkan partisipasi dari pihak nelayan, dan konsultasinya akan ke nelayan.[[9]](#footnote-9)

Dengan membuka ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menwujudkan perundang-undangan yang representatif, diperlukan ruang partisipasi meliputi:[[10]](#footnote-10)

1. Membuka akses informasi seluruh kompenen masyarakat tentang proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan aturan main (*rule of the game*) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. Untuk Langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan;
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa;

Tidak berjalan baiknya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Akan berdampak pada implementasi Perda yang kurang maksimal, bahkan kesiapan dari Penegak Perda dalam hal ini SAT POL-PP belum siap. Sehingga menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, upaya menjaring aspirasi masyarakat terus dilakukan. Saat sudah ada rancangan Perda yang dibuat, maka rancangan Perda tersebut dibawa ke masyarakat untuk sekiranya ada hal-hal yang perlu dilengkapi ataupun ada hal-hal yang kurang dari rancangan perda tersebut maka dari situlah kami mendapat informasi.

Rancangan Perda dari DPRD maupun dari Pemerintah kemudian dibawa ke masyarakat, dan sebelum lahirnya rancangan Perda, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi public. Sebelum Perda itu ada, kami juga banyak mempelajari dinamika masyarakat. Perda apa yang dibutuhkan dari masyarakat, lalu setelah itu kami buatkan rancangannya untuk selanjutnya disampaikan ke masyarakat. Kepentingan-kepentingan apa yang dibutuhkan masyarakat, setelah itu untuk melengkapi rancangan perda tersebut, maka dilakukanlah konsultasi Publik, pelibatan masyarakat, tergantung siapa yang berhubungan langsung dengan perda tersebut.[[11]](#footnote-11)

Kedudukan dan fungsi peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan, yang termuat dalam undang-undang dasar/Konstitusi dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ada jenjang yang perlu dilalui. Hal yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi terhadap rancangan perda yang akan kami buat, untuk mengetahui tingkat animo masyarakat terhadap Perda yang akan kami buat. Sosialisasi tersebut kami lakukan ke 16 kecamatan dengan mengundang kepala Desa berserta stap dan warganya. Antusias masyarakat sangat baik karena Perda yang hadir tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang prasarat calon kepala desa, aparat desa, bagaimana pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Menjadi masalah di tengah masyarakat, sehingga atas dasar masalah tersebut, kami bersama pemerintah daerah memformulasikan suatu Perda guna menindak lanjuti kepentingan kehendak masyarakat tersebut.[[12]](#footnote-12)

Dari adanya sosialisasi yang kami lakukan tersebut, tidak ada lagi hal yang kami temukan tentang masalah-masalah terkait prasarat calon kepala desa, aparat desa, bagaimana pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Artinya bahwa Perda yang lahir tersebut tepat sasaran dan tepat inflementasinya. Karena jauh sebelumnya telah kami lakukan sosialisasi saat masih dalam bentuk rancangan, dan setelah disahkannya Perda tersebut juga dilakukan sosialisasi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa semua kehendak mereka telah terangkum dalam regulasi Perda yang hadir.[[13]](#footnote-13)

Peraturan perundang-undangan dapat diformulasikan sedimikan rupa yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah, atau negara yang akan terjebak kedalam tindakan yang dijalankan diluar jalur atau landasan hukum. Bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat ( punya kekuasaan ) akan menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai, keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.[[14]](#footnote-14)

Banyak perda yang tidak dapat secara optimal dapat diimplementasikan, dan ada banyak perda yang diprotes oleh warganya sendiri, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, bahkan sampai pada tingkat judicial review ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, baik penyediaan barang dan jasa maupun regulasi, sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan.[[15]](#footnote-15)

Partisipasi masyarakat yang masih rendah menyebabkan dampak implementasi dari Perda tidak berjalan baik. Sebagai contoh beberapa waktu lalu saat diadakan sosialisasi Perda tentang Ganti Kerugian Lahan untuk Kepentingan Umum, yang selama ini dipahami masyarakat hanya Rp. 35.000 permeternya, ternyata ada pihak lain yang turun ke lokasi, yang akan diganti rugi untuk melihat berapa taksiran harganya sehingga antara yang dipahami masyarakat selama ini dan yang berada di dalam Perda tak bersesuaian satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak berjalan baiknya sosialisasi sebelum lahirnya Perda tersebut.[[16]](#footnote-16)

* + - 1. **Penggalangan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara**

Usaha untuk mereformasi regulasi di daerah yang partisipatif, masih menghadapi banyak kendala, seperti misalnya konflik kepentingan, lemahnya kapasitas berjejaring, pengetahuan hukum, keterbatasan pengetahuan akan substansi yang diadvokasikan, dan lain-lain. Kendala terbesar yang dihadapi sampai saat ini adalah belum secara tegas diatur tentang keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah saat ini masih harus mengandalkan “kesadaran dan kebaikan hati” para birokrat pemerintahan dan anggota DPRD.[[17]](#footnote-17)

Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD, dimulai dari usulan dan penentuan judul berdasarkan kebutuhan masyarakat, lalu kami rapatkan dengan Bapemperda apakah judul ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan setelah itu kami buat draft perda untuk disosialisasikan. Draft tersebut lalu kami konsultasikan kepada Biro Hukum Provinsi, dan banyak Perda tersebut yang lahir dari Reses, namun perlu diejewahtahkan secara baik oleh Anggota DPRD yang turun melakukan Reses.[[18]](#footnote-18)

Pelibatan masyarakat menurut Kepala Desa Lambuno. Nanti pada tahapan sosialisasi saja, saat rancangan Perda tersebut sudah ada dalam bentuk draft baru kami biasanya diberitahu untuk mengundang masyarakat hadir dalam sosialisasi tersebut. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta aparat desa diundang untuk menghadiri sosialisasi Perda oleh Anggota DPRD.[[19]](#footnote-19)

Perda yang disosialisasikan juga biasanya Perda yang telah jadi dan telah ditandatangani. Sehingga saat sosialisasi Perda seringkali terjadi diskusi dan perdebatan, karena Perda tersebut masih banyak koreksi dan masukan. Perda yang disosialisasikan tersebut kadang tidak kondisional dan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Sehingga akan berdampak pada inflementasinya yang tidak maksimal nantinya.[[20]](#footnote-20)

Dilain sisi, upaya DPRD saat ini dalam Pembentukan Perda untuk menjaring Aspirasi, dengan cara menghadirkan sebuah kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda, dengan harapan agar masyarakat meberikan saran terkait Perda yang akan dibuat maupun perbaikan Perda yang telah ada.[[21]](#footnote-21)

Reses juga merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menjaring aspirasi masyarakat, terkhusus di daerah pemilihan masing-masing dewan saat mereka melakukan reses. Pengalaman kami saat mendampingi anggota DPRD turun melakukan reses ke masing-masing desa, masyarakat lebih cenderung memberikan permintaan program, bukan memberikan saran ataupun masukan tentang melahirkan Perda. Sehingga DPRD harus memformulasikan sendiri atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Guna melahirkan sebuah Perda untuk mengisi kekosongan hukum.[[22]](#footnote-22)

Partisipasi masyarakat terkait pembentukan Perda, kami selenggarakan dalam bentuk sosialisasi, fgd, dan melibatkan semua elemen yang bersangkutan dengan Perda tersebut. Proses penjaringan aspirasi tersebut juga sampai ke tingkat desa dan bukan hanya berfokus di daerah Ibukota kabupaten saja. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat materi muatan Perda tersebut. Kami juga melakukan sosialisasi hanya di tingkat Kecamatan dan mengundang seluruh desa yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.[[23]](#footnote-23)

Partisipasi publik pada dasarnya adalah kehendak konstitusi yang harus diberikan kepada masyarakat. Turut serta dan pelibatan masyarakat dalam pembentukan perda menjadi cerminan berjalan baiknya sistem *Good Governance* dalam bernegara, serta menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal fundamental dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* + - 1. **Kendala Yang Timbul Dalam Upaya Melibatka Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara**

Adanya wewenang untuk membuat Perda, merupakan harapan baru Pemerintah Daerah di tingkat lokal. Sehingga dapat memberdayakan daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, perdagangan perempuan-anak, pengabaian hak-hak minoritas, dan sebagainya. Harapan ini muncul dikaitkan dengan sejumlah asumsi diantaranya adalah daerah lebih mengetahui konteks lokal baik sosial maupun budaya dan juga kebutuhan dasar masyarakatnya. Dengan asumsi ini, kehadiran perda diharapkan dapat memberikan ruang perlindungan yang lebih tepat dan mudah diakses oleh masyarakat di daerah tersebut.[[24]](#footnote-24)

Tetapi dalam perjalanannya kemudian, Peraturan Daerah yang dibatalkan juga sangat banyak. Perda yang dibatalkan tersebut pada umumnya Perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah karena dinilai berpotensi mendistorsi aktifitas perekonomian. Selain itu, terdapat berbagai Perda yang kontroversi dan bermasalah pada tingkat implementasinya di tengah masyarakat, terkait dengan Hak Asasi Manusia, diskriminasi, kesetaraan jender, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan dan penolakan dari masyarakat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah. Bagaimana proses tersebut berjalan? Apa kekurangan dari proses yang ada saat ini? Dinamika politik seperti apa yang muncul selama proses pembentukan tersebut dilakukan sehingga berakhir dengan pembentukan Perda yang kontroversial dan bermasalah dalam implementasinya, sampai dengan terindikasi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari banyak pihak untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam Perda. Oleh karenanya, peran pemerintah daerah dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia sangatlah penting.

DPRD Kabupaten Kolaka Utara saat ini, telah melakukan pergantian anggota Komisi, sehingga besar harapannya ada semangat baru dalam pembentukan Perda, serta kebijakan baru untuk melahirkan sebuah Perda yang bersesuaian dengan kehendak masyarakat dan dibuat oleh lembaga-lembaga pihak ketiga kredibel yang fokus pada bidang tersebut. Saat sekarang, dengan hadirnya program Penyebarluasan Perda, respon masyarakat sangat bagus, namun tetap juga ada beberapa Perda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sehingga harapan kami kedepan Partisipasi Publik dalam pembentukan Perda harus benar-benar diaktualisasikan untuk menghasilkan Perda yang berdaya saing dan berdaya guna.[[25]](#footnote-25)

Pelibatan masyarakat dalam pembentukan Perda yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, juga terkendala oleh waktu. Karena DPRD telah meminta untuk dilakukannya pembahasan. Biasanya saat melakukan sosialisi, kerangka dari sebuah Perda itu telah ada, tinggal kita memperkuat materinya saja. Serta kerangka ini biasanya dibentuk oleh tim dari Dinas yang bersangkutan, karena kami dari Bagian Hukum Pemda Kolaka Utara masih sangat terbatas tim perancang Perda. Jadi terkadang dari pihak Dinas terkait melibatkan pihak ketiga saat Perda tersebut sangat dibutuhkan. Ataupun ada Perda yang diajukan oleh Satker, misal Dinas PU Provinsi untuk membuat formulasi kebijakan baru maupun memperbaharui yang telah ada.[[26]](#footnote-26)

Sebagai upaya pelibatan Masyarakat dalam pembentukan Perda adalah proses peningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) dari DPRD maupun Pemerintah dalam hal perancang Perda. Karena SDM akan menjadi penopang lahirnya pemikiran-pemikiran yang makin maju dari masyarakat. Wakil rakyat saat melakukan reses maupun kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang menyampaikan ide dan gagasanya tentang pembangunan daerah, namun hal tersebut perlu diejawantahkan secara baik oleh setiap Anggota DPRD guna mewujudkannya dalam Peraturan Daerah.

Inflemetasi dari Perda yang telah lahir selama lahirnya Kabupaten Kolaka Utara, menurut bapak Agusdin bahwa masih minim, masih belum mensejahterakan masyarakat dan mengedukasi masyarakat, serta diperparah karena kuranngya minat baca masyarakat. Sehingga pola penyebarluasan Perda bukan lagi pada tataran Pemerintah Desa, tetapi langsung kepada masyarakat, dengan harapan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan menghadirkan pola interaktif antara tim penyebarluasan perda dan masyarakat, dan pastinya semua program pemerintah yang keluar akan dilakukan evaluasi.

Mayoritas penduduk Kabupaten Kolaka Utara adalah berprofesi sebagai petani, dan nelayan sehingga pemahaman tentang adanya Perda dan penafsiran pasal-pasal perpasal, tidak sesuai dengan nilai kearifan lokal. Perda yang hadirpun masih perlu penjabaran lebih baik guna menghindari Perda yang mulitafsir. Bahkan saat sosialisasi, tidak dilibatkan masing-masing pihak yang berhubungan langsung dengan Perda tersebut. Misal saat membahas Perda tentang Perlindungan Petani dan Nelayan, harusnya menghadirkan dinas terkait dalam sosialisasi tersebut, dengan harpan adanya diskusi interaktif antara masyarakat dengan dinas-dinas terkait.

Sangat minim partisipasi dan kontribusi pemikiran dari masyarakat, dan respek publik terhadap Pembentukan Peraturan Daerah sangan minim. Ada yang ditemukan, namun hanya kelompok-kelompok kecil yang memberikan masukan, dan masih lebih dominan berada pada DPRD dan Eksekutif yang harus mengejawantahkan setiap masalah yang ada.

Tingkat kepedulian masyarakat saat dilakukan FGD, belum cukup baik. Masyarakat yang hadir dalam FGD tersebutpun selalu diwakilkan oleh aparat desa, yang menyebabkan ketidak pahaman kepala Desa saat melakukan sosialisasi menjadi kendala yang selalu dihadari dalam upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

Wabah virus covid-19 yang mengharuskan membatasi berkumpulnya banyak orang untuk menjaring aspirasi masyarakat, serta lahirnya segala bentuk peraturan dibawah undang-undang yang dapat mempengaruhi gerak langkah masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial. Selama keadaan Pandemic, Pemerintah Daerah dan DPRD tidak lagi turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Selain dibatasi oleh keadaan, juga dibatasi oleh jumlah pengangaran yang sangat minim.

Pelibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan perda, harus benar-benar terlaksana secara berkelanjutan. Legislatif sebagai representative rakyatlah yang berperan penting dalam lahirnya sebuah produk hukum peraturan daerah, guna mewujudkan konsep demokrasi, dari oleh dan untuk rakyat. Akan berdampak buruk pada inflementasi produk hukum perda, saat suatu kebijakan tidak aspuratif dan akan melahirkan kecurigaan siapa mendapat apa.

Inflementasi Perda yang baik, bersumber dari proses pembentukan perda tersebut. Apakah bersesuaian dengan Peraturan-perundang undangan, ataukah sekadar formalitas menghadirkan sebuah produk hukum perda. Semua kembali kepada siapa yang membentuk, yaitu DPRD maupun Pemerintah Daerah.

1. **PENUTUP**
	* + - 1. **Kesimpulan**
2. Dari Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, dipengaruhi oleh luas wilayah yang terdiri dari daerah dataran tinggi, dataran rendah serta daerah pesisir di Kabupaten Kolaka Utara, serta Peraturan Daerah yang telah disahkan, tidak akan berjalan baik dan efektif pada tataran implementasinya, karena tidak sesuai dengan petunjuk pembentukan perda sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berjalan baiknya Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, akan menunjang semakin baiknya implementasi dari sebuah Perda yang dibentuk. Perda yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, akan kembali kepada masyarakat sehingga kehendak Demokrasi juga akan terwujud. Dari oleh dan untuk Rakyat.
3. Penggalangan aspirasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, juga menjadi masalah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara. Adanya konflik kepentingan, lemahnya kapasitas SDM, pengetahuan hukum, keterbatasan pengetahuan akan substansi yang dimiliki Pemerintah, dan lain-lain. Pelibatan masyarakat selalu terjadi pada saat Perda tersebut telah menjadi Draft yang telah di sahkan, baru kemudian di sosialisasikan, sehingga kendala terbesar yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Kolaka Utara adalah belum secara tegas diatur tentang keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, dan pada akhirnya perda yang lahir tersebut akan menimbulkan masalah baru pada tataran implementasinya.
4. Kendala yang timbul dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, juga sangat dipengaruhi oleh luas wilayah yang terdiri dari daerah dataran tinggi, dataran rendah serta daerah pesisir di Kabupaten Kolaka Utara. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat saat dilakukan FGD, maupun kegiatan-kegiatan sosialisasi perda, serta sejak wabah virus covid-19 hadir, hampir semua lining sektor terkendala, dan membatasi berkumpulnya banyak orang untuk menjaring aspirasi masyarakat.
	* + - 1. **Saran**

Hadirnya perda yang tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarkat yang kurang akan menuai masalah baru dikalangan masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih komprhensif dalam bentuk sosialisasi, fgd, serta pelibatan tenaga ahli dalam Bapemperda maupun Pemeritah Daerah yang khusus menangani masalah pembentukan peraturan daerah. Berjalan baiknya Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, akan menunjang semakin baiknya implementasi dari sebuah Perda yang dibentuk. Perda yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, akan kembali kepada masyarakat sehingga kehendak Demokrasi juga akan terwujud. Dari oleh dan untuk Rakyat. Serta perlu secara tegas diatur tentang keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, apakah kemudian melalui perda tentang partisipasi public, ataukah dengan hadirnya perbub yang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara.

 **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019 *Total Area and Number of Islands by Subdistrict Kolaka Utara Regency, 2019”,* [www.kolutkab.bps.go.id](http://www.kolutkab.bps.go.id), diakses 14 Juli 2021, Pukul 15.30 WITA.

Amir Muhiddin. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 No. 1. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53/51.

Arinanto. S, “Kumpulan Materi Pendukung Transparansi Politik Perundang Undangan dihimpun Dari Berbagai Sumber Pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Bagi Legislative Drafter, Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 april 2003.

B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta. 2008.

Iskandar Kamil, Peradilan Anak *“Disampaikan Pada Whorkshop Round Table Discussion Mengenai Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”* Makalah, Jakarta. 2005.

Marzuki, H. M. L., Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Konstitusi MK,* Volume 6 No 4 (September 2009). Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,Jakarta. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\_JK

Praptanugraha. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.* Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 (July 2008). https://jurnal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/30.

Riskiyono.J., Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah*. Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No 1 Januari 2012. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511.

Siswanto, S, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika. 2006.

Sumardjono, M. S.W., “*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”*, Bahan Kuliah, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2014.

Wawancara dengan Responden Atas Nama Agusdin, S.E, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 13 Juli 2021, pukul 11.12 WITA.

Wawancara dengan Responden Atas Nama H. Burhanuddin S.H, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 17 Juli 2021, pukul 10.45 WITA.

Wawancara dengan Responden Atas Nama Rahmat S.E, Kepala Desa Poggiha, Tanggal 19 Agustus 2021, pukul 08.59 WITA.

Praptanugraha. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.* Jurnal Hukum No.3 Vol. 15

Wawancara dengan Responden Atas Nama Maskuri, S.H, Kepala Desa Lambuno, Tanggal 15 Agustus 2021, pukul 15.30 WITA.

Wawancara dengan Responden Atas Nama Ilham Kasim S.H, Kepala Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 14 Juli 2021, pukul 10.07 WITA.

Wawancara dengan Responden Atas Nama Norman, S.H, Stap Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.30 WITA.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Riskiyono.J., 2015, Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah*. Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No 1 Januari 2012. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511. [↑](#footnote-ref-1)
2. Siswanto, S, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika. 2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. Marzuki, H. M. L., 2009, Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Konstitusi MK,* Volume 6 No 4. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\_JK [↑](#footnote-ref-3)
4. *Op.cit,* Riskiyono.J., 2015, Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah*. Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No 1 Januari 2012. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arinanto. S, 2003, “Kumpulan Materi Pendukung Transparansi Politik Perundang Undangan dihimpun Dari Berbagai Sumber Pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Bagi Legislative Drafter, Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 april 2003. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kamil. I., *“Peradilan Anak ”Disampaikan Pada Workshop Round Table Discussion Mengenai Pedoman Diversi Untuk Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Makalah, Jakarta, 2005. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sumardjono, M. S.W., “*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”*, Bahan Kuliah, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2015. [↑](#footnote-ref-7)
8. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019 *Total Area and Number of Islands by Subdistrict Kolaka Utara Regency, 2019”,* [www.kolutkab.bps.go.id](http://www.kolutkab.bps.go.id), diakses 14 Juli 2021, Pukul 15.30 WITA. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Responden Atas Nama Agusdin, S.E, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 13 Juli 2021, pukul 11.12 WITA. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op.cit,* Riskiyono.J., 2015, Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah*. Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No 1 Januari 2012. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Responden Atas Nama Agusdin, S.E, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 13 Juli 2021, pukul 11.12 WITA. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Responden Atas Nama H. Burhanuddin S.H, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 17 Juli 2021, pukul 10.45 WITA. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Iskandar Kamil, Peradilan Anak *“Disampaikan Pada Whorkshop Round Table Discussion Mengenai Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”* Makalah, Jakarta. 2005, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2008, [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan Responden Atas Nama Rahmat S.E, Kepala Desa Poggiha, Tanggal 19 Agustus 2021, pukul 08.59 WITA. [↑](#footnote-ref-16)
17. Praptanugraha. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.* Jurnal Hukum No.3 Vol. 15. https://jurnal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/30. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Responden Atas Nama H. Burhanuddin S.H, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 17 Juli 2021, pukul 10.45 WITA [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan Responden Atas Nama Maskuri, S.H, Kepala Desa Lambuno, Tanggal 15 Agustus 2021, pukul 15.30 WITA. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Responden Atas Nama Ilham Kasim, S.H, Kepala Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 14 Juli 2021, pukul 10.07 WITA. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara dengan Responden Atas Nama Norman, S.H, Stap Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.30 WITA. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amir Muhiddin. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. *Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 1. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53/51. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Op.cit* Responden Atas Nama Ilham Kasim S.H, Kepala Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Tanggal 14 Juli 2021, pukul 10.07 WITA. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara dengan Responden Atas Nama Norman, S.H, Stap Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.30 WITA. [↑](#footnote-ref-26)